

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasca perubahan UUD 1945 yang terjadi di Indonesia, telah merubah banyak hal pada sistem ketatanegaraan. Salah satu sistem ketatanegaraan Indonesia yang berubah pasca perubahan UUD 1945 adalah mengenai format lembaga Negara. Sebelum perubahan UUD 1945, format lembaga negara Indonesia adalah dengan menggunakan sistem lembaga tertinggi negara yang memegang kedaulatan tertinggi, yang kemudian lembaga tertinggi Negara membagi kekuasaannya kepada lembaga-lembaga dibawahnya. Akan tetapi, setelah amandemen UUD 1945 konsepsi lembaga tertinggi Negara dikembalikan kepada rakyat, yang dilakukan berdasarkan UUD 1945.¹

Format lembaga negara pasca amandemen UUD 1945 kedudukan lembaga Negara berada kedudukannya saling sejajar dan saling mengimbangi (*checks and balances*). UUD 1945 (amandemen) telah mengamanatkan dibentuknya beberapa lembaga Negara dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing yang berbeda satu sama lainnya, tetapi tetap dalam semangat *checks and balances*. Sri Soemantri menafsirkan lembaga Negara hasil amandemen adalah BPK, DPR, DPD, MPR, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Konstitusi, Komisi

¹ Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Yudisial (8 lembaga Negara) yang didasarkan pada pembagian menjadi 3 fungsi/bidang yaitu, pertama perundang-undangan, kedua berkaitan dengan pengawasan dan ketiga bidang pengangkatan hakim agung.²

Menurut Bintang R Saragih Menggolongkan lembaga Negara secara fungsional dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negara, meliputi lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam ketatanegaraan Indonesia saat ini lembaga Negara berdasarkan UUD 1945 terdapat 14 jenis yaitu sebagai berikut :

3

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat
2. Dewan Perwakilan Rakyat
3. Dewan Perwakilan Daerah
4. Presiden
5. Mahkamah Agung.
6. Badan Pemeriksa Keuangan.
7. Pemerintahan Daerah (Gubernur, DPRD tingkat Provinsi, walikota/Bupati, dan DPRD tingkat Kabupaten/Kota)
8. Komisi Pemilihan Umum.
9. Komisi Yudisial
10. Mahkamah Konstitusi.

² Sri Soemantri, *Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 59.

³ Bintang R. Saragih, *Komisi-Komisi Negara-Negara Dalam Sistem Pemerintahan yang Berubah*, KRHN, Jakarta, 2004, hlm 57.

11. Bank Sentral.
12. TNI.
13. POLRI.
14. Dewan Pertimbangan Presiden.

Lembaga-lembaga negara di atas dalam sistem ketatanegaraan disebut sebagai lembaga tinggi negara. Dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing, lembaga-lembaga negara tersebut menjalankan roda pemerintahan. Akan, tetapi dengan seiring perkembangan negara yang demikian pesat, serta kebutuhan akan kesejahteraan dan perlindungan terhadap warga negara. Semakin meningkat, maka kehadiran lembaga-lembaga Negara seperti tersebut diatas dirasa kurang. Kurangnya lembaga-lembaga negara pasca amandemen UUD 1945 dalam memenuhi kebutuhan akan kesejahteraan dan perlindungan warga negara, pada akhirnya memicu kelahiran lembaga-lembaga negara baru dengan berpayung hukum pada peraturan perundang-undangan dibawah UUD 1945 atau domain kekuasaanya cenderung masuk dalam domain kekuasaan eksekutif atau yang disebut dengan Lembaga Negara Lainnya atau Lembaga Non Struktural yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden.⁴

Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa lembaga-lembaga baru tersebut dapat disebut *state auxiliary organs* atau *auxiliary institutions* artinya sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang. Diantara lembaga-lembaga itu, kadang-

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan konsolidasi Lembaga negara pasca reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 216.

kadang ada juga yang disebut sebagai *self regulatori agencies, independent supervisory bodies*, atau lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi campuran (*mix function*) antara fungsi-fungsi regulatif, administratif dan fungsi penghukuman yang biasa dipisahkan tetapi justru dilakukan secara bersamaan oleh lembaga-lembaga baru tersebut. Bahkan ada lembaga-lembaga yang disebut sebagai *quasi non-governmental organization*.⁵

Pada Agustus Tahun 2017 dikeluarkanlah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UK-PIP). Pembentukan UKP-PIP sesuai isi konsideran pertama, dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara. Sesuai Pasal 3 Perpres Nomor 57 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila menyatakan bahwa :

“UKP-PIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan”.

Pembentukan UKP-PIP mengacu kepada nilai-nilai dasar ideologi Pancasila di era reformasi tentu bukan menjadi hal yang mudah untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tentu hal ini dapat dipengaruhi dari beberapa faktor baik itu dari internal pribadi yang memuat kondisi lingkungan sosial kemasyarakatan, maupun lingkungan eksternal berupa sistem ketatanegaraan

⁵ *Ibid*, hlm.7.

yang berlaku pada saat ini. Sistem ketatanegaraan berkembang seiring dengan perkembangan negara dari tahun ke tahun yang juga berdampak pada tingkat kemampuan warga negara untuk berpartisipasi dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

UKP-PIP mengalami perubahan nama untuk memperkuat tugas, fungsi serta kedudukannya menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sesuai Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Kemudian Perlu dicermati terkait salah satu tugas dan fungsi Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang termuat dalam Pasal 4 huruf (g) bahwa :

Pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan Lembaga tinggi negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pembinaan Ideologi Pancasila.

Dan Pasal 23 huruf (d) yang menyatakan bahwa :

Pelaksanaan sosialisasi Pancasila atau menyebarluaskan pemahaman, Penghayatan, dan pengamalan Pancasila melalui media massa, media sosial, media interpersonal, reklame, forum diskusi, festival, kunjungan, dan diplomasi budaya.

Tugas dan fungsinya sudah dilakukan oleh Lembaga Negara Lain yaitu oleh MPR yang juga memiliki tugas yang sama yaitu yang termuat dalam Pasal 5 huruf (b) Undang-undang No. 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 bahwa :

Memasyarakatkan Pancasila, undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya.

Eksistensi Lembaga Negara MPR yang memiliki tugas untuk memasyarakatkan Pancasila sudah berjalan sejak lama, dimulai dari dikeluarkannya Undang-Undang MD3 tahun 2014, yang tugas tersebut terus berjalan hingga saat ini. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa sekitar 32,8 persen penduduk Indonesia atau sekitar 87 juta orang telah terpapar kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR. Sedangkan, tingkat pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara mencapai angka 99,8 persen. Angka-angka itu merupakan hasil survei yang dilakukan MPR bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi seperti disampaikan Zulkifli Hasan dalam Sidang Paripurna MPR akhir masa jabatan 2014–2019 di Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat, 27 September 2019.

Zulkifli Hasan menyebutkan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) memberikan mandat khusus kepada MPR, antara lain untuk memasyarakatkan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, yang kemudian dikenal dengan sebutan Empat Pilar MPR. “Empat pilar dari konsepsi kenegaraan Indonesia tersebut merupakan prasyarat minimal di samping pilar-pilar lain bagi bangsa ini untuk bisa berdiri kukuh berlandaskan karakter kepribadian bangsa Indonesia sendiri” Menurut Zulkifli, MPR masa jabatan 2014–2019 telah melaksanakan mandat itu dengan baik.

Seluruh anggota MPR telah melaksanakan sosialisasi Empat Pilar kepada seluruh lapisan masyarakat di seluruh Indonesia melalui berbagai kegiatan yang terprogram secara baik. Badan Sosialisasi MPR telah melaksanakan sosialisasi Empat Pilar MPR dengan berbagai metode, seperti mengadakan *training of trainers*, *outbond* Empat Pilar bagi mahasiswa, bela negara melalui kemah Empat Pilar, sosialisasi untuk memenuhi undangan, dan lain sebagainya. Sampai dengan bulan September 2019.⁶

Tahun 2017 sudah dibetuk Lembaga Negara Baru Yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan salah satu tugas dan fungsi yang sama, hal ini kemudian menjadi sebuah pertanyaan besar bagaimana kemudian dapat terjadi. Karena dalam perjalanannya, lembaga-lembaga baru di Indonesia ini harus terus melakukan tugas dan fungsi kelembagaannya secara baik dan berbeda dari tugas dan fungsi lembaga-lembaga negara yang sudah ada sebelumnya.⁷ Tentu ini menjadi catatan besar dan evaluasi penting bagi pengadaan atau pembentukan kelembagaan baru dan menjadi fenomena menarik yang perlu di cermati dan di fahami sebagai penguatan kajian tentang pembentukan lembaga baru Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Sebagai Upaya Mencapai Tujuan Nasional.

Berkenaan dengan latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat judul

⁶ Diambil dari <https://nasional.tempo.co/read/1253191/ketua-mpr-87-juta-orang-terpapar-sosialisasi-empat-pilar-mpr>, Jumat, 27 September 2019, pukul 16:09 WIB.

⁷ Irene Camelyn Sinaga, Direktur Pembudayaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Hasil Wawancara langsung : Jakarta, 1 September 2019.

dalam penelitian ini adalah tentang “**Kedudukan dan Kewenangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa latar belakang dibentuknya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia ?
3. Bagaimana fungsi dan kewenangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan ini tidak semata-mata dilakukan, kecuali diharapkan adanya sebuah tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan yang hendak dicapai antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui latar belakang dibentuknya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait.

3. Untuk Mengetahui Apakah Fungsi dan Kewenangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan baik bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat umum. Adapun kegunaan yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Agar hasil penulisan ini memberikan sumbangan teoretis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal ini perkembangan dan kemajuan Ilmu Hukum Tata Negara.
- b. Agar hasil penulisan ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi dan kalangan yang berminat dalam bidang kajian yang sama terlebih lagi buat pribadi penulis.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Akademisi

Sebagai referensi lanjutan penelitian yang berkaitan dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan menambah pengalaman dan pengetahuan yang dapat diterapkan dalam bentuk nyata sebagai partisipasi dalam pembangunan negara dan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 serta kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat internasional.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai kelembagaan di Indonesia karena masyarakatlah yang akan merasakan dampak dengan keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia.

c. Bagi Pemerintah

dapat memberikan sumber tambahan pengetahuan yang diharapkan digunakan untuk sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak lain yang ada di ruang lingkup Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

E. Kerangka Pemikiran

Landasan teori merupakan hal yang signifikan bagi penyusunan sebuah karya ilmiah. Untuk memecahkan atau menjawab pokok permasalahan yang disusun paparkan diatas sehingga diperlukan adanya kerangka dan landasan teori agar penelitian dapat terarah dengan jelas. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa teori untuk menjawab persoalan yang telah diuraikan dalam latar belakang, diantaranya sebagai berikut :

1. Teori Negara Hukum

Berbicara mengenai lembaga negara berarti berbicara mengenai alat kelengkapan yang ada dalam sebuah negara. Guna memahami alat kelengkapan negara tersebut maka diharuskan untuk diketahui konsep dasar atau teori dasar yang berkedudukan sebagai *grand theory* dalam

menganalisis sistem kelembagaan negara. Berdasarkan hal tersebut maka teori dasar yang paling tinggi yaitu teori negara hukum (*rechtstaat* atau *the rule of law*).

Secara umum pengertian dari negara hukum adalah negara yang berlandaskan hukum dan menjamin rasa keadilan. Rasa keadilan tersebut tercermin dari sikap para penguasa dalam menjaga stabilitas dan ketenteraman, maksudnya yaitu kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa haruslah berdasarkan hukum atau diatur oleh hukum. Hal ini menjamin keadilan dan kebebasan dalam pergaulan kehidupan bagi warganya.⁸

Kepustakaan Indonesia sudah sangat populer dengan penggunaan istilah “negara hukum”, yang merupakan terjemahan langsung dari istilah “*rechtsstaat*”.⁹ Dalam terminologi negara-negara di Eropa dan Amerika, untuk “negara hukum” menggunakan istilah yang berbeda-beda. Di Jerman dan Belanda digunakan istilah *rechtsstaat*, sementara di Prancis memakai istilah *etat de droit*. Istilah *estado de derecho* dipakai di Spanyol, istilah *stato di diritto* digunakan di Italia. Dalam terminologi Inggris dikenal dengan ungkapan *the state according to law* atau *according to the rule of law*.¹⁰

⁸ Abu Daud Busro dan Abu Bakar Busro, *Azas-azas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 109.

⁹ Faisal A. Rani, *Konsep Negara Hukum*, bahan ajar mata kuliah teori hukum, program Magister Ilmu Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2008, hlm 1.

¹⁰ Allan R. Brewer – Carias, *Judicial Review in Comparative Law*, Cambridge University Press, 1989, hlm 7.

Sebagaimana disebutkan oleh Sudargo Gautama, dalam kata-katanya “dalam suatu negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa, tidak bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum. Inilah apa yang oleh ahli hukum Inggris dikenal sebagai *rule of law*”.¹¹

Aristoteles merumuskan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga Negara dan sebagai daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warganegara yang baik. Peraturan yang sebenarnya menurut Aristoteles ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya .maka menurutnya yang memerintah negara bukanlah manusia melainkan “pikiran yang adil”. Penguasa hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan saja.¹²

Ajaran negara berdasarkan atas hukum (*de rechts staat* dan *the rule of law*) mengandung pengertian bahwa hukum adalah supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintah untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*).¹³Tidak ada kekuasaan diatas hukum (*above to the law*).

¹¹ Sudargo Gautama, *Pengertian Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hlm 3.

¹²Aristoteles, *Politik (La Politica)*, diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Benjamin Jowett dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Syamsur Irawan Khairie, Cetakan Kedua, Visimedia, Jakarta, 2008, hlm 43.

¹³ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, Jakarta, 2003, hlm 11.

Atas dasar pernyataan diatas maka tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*) baik pada negara berbentuk kerajaan maupun republik. Secara maknawi, tunduk pada hukum mengandung pengertian pembatasan kekuasaan seperti halnya ajaran pemisahan dan pembagian kekuasaan. Oleh sebab itu, negara berlandaskan hukum memuat unsur pemisahan atau pembagian kekuasaan.

Secara umum J.F. Stahl menguraikan unsur negara hukum *rechtstaat* diantaranya mencakupi beberapa hal yaitu :

- a. Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM),
- b. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin perlindungan HAM,
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan, dan
- d. Adanya peradilan administrasi.¹⁴

Menurut A.V. Dicey Negara hukum *the rule of law* harus mempunyai 3 unsur pokok:

- a. *supremacy of law*;
- b. *equality before the law*;
- c. *human rights*.¹⁵

¹⁴ Daniel S.Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, LP3ES, Jakarta, 1990, hlm 384.

¹⁵ *Op.cit*, hlm. 384.

Sementara itu Jimly Asshiddiqie menguraikan ada dua belas ciri penting dari negara hukum diantaranya adalah :

1. Supremasi hukum;
2. Persamaan dalam hukum;
3. Asas legalitas;
4. Pembatasan kekuasaan;
5. Organ eksekutif yang independent;
6. Peradilan bebas dan tidak memihak;
7. Peradilan tata usaha Negara;
8. Peradilan tata Negara;
9. Perlindungan hak asasi manusia;
10. Bersifat demokratis;
11. Sarana untuk mewujudkan tujuan Negara; dan
12. Transparansi dan kontrol sosial.¹⁶

Berdasarkan unsur yang telah dipaparkan di atas, maka diketahui bahwa dalam sebuah Negara Hukum, dibutuhkan sebuah alat kelengkapan negara yang bergerak berdasarkan aturan hukum, sehingga tidak menimbulkan paradigma *machtstaat* atau negara dengan kekuasaan. Alat kelengkapan negara berdasarkan teori klasik hukum negara meliputi, kekuasaan eksekutif, dalam hal ini bisa Presiden atau Perdana Menteri

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm 15.

atau Raja; kekuasaan legislatif, dalam hal ini bisa disebut parlemen atau dengan nama lain seperti Dewan Perwakilan Rakyat; dan kekuasaan yudikatif seperti Mahkamah Agung atau *supreme court*. Setiap alat kelengkapan negara tersebut bisa memiliki organ-organ lain untuk membantu melaksanakan fungsinya.¹⁷

Lembaga-lembaga negara harus membentuk suatu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara atau istilah yang digunakan Sri Soemantri adalah *actual governmental process*. Jadi, meskipun dalam praktiknya tipe lembaga-lembaga negara yang diadopsi setiap negara bisa berbeda, secara konsep, lembaga-lembaga tersebut harus bekerja dan memiliki relasi sedemikian rupa sehingga membentuk suatu kesatuan untuk merealisasikan secara praktis fungsi negara dan ideologis mewujudkan tujuan negara jangka panjang.¹⁸

Negara hukum yang demokratis, hubungan antara infra struktur politik (*Socio Political Sphere*) selaku pemilik kedaulatan (*Political Sovereignty*) dengan supra struktur politik (*Governmental Political Sphere*) sebagai pemegang atau pelaku kedaulatan rakyat menurut hukum (*Legal Sovereignty*), terdapat hubungan yang saling menentukan dan saling

¹⁷ *Ibid.*, hlm, 17.

¹⁸ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm

mempengaruhi. Oleh karena itu, hubungan antar dua komponen struktur ketatanegaraan tersebut ditentukan dalam UUD, terutama supra struktur politik telah ditentukan satu sistem, bagaimana kedaulatan rakyat sebagai dasar kekuasaan tertinggi negara itu dibagi-bagi dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara.¹⁹

2. Teori Organ Negara

Setiap negara dijalankan oleh organ negara yang diatur dalam konstitusi. Pengaturan kewenangan organ negara dalam konstitusi dimaksudkan agar tercipta keseimbangan antara organ negara yang satu dengan lainnya (*check and balances*). Menurut A. Hamid Attamimi, dalam bukum Azyumardi Azra menyebutkan bahwa konstitusi adalah pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan.²⁰ Secara umum, konstitusi dapat dikatakan demokratis mengandung prinsip dalam kehidupan bernegara yaitu salah satunya adanya pembagian kekuasaan berdasarkan trias politica dan adanya kontrol serta keseimbangan lembaga-lembaga pemerintahan.²¹ Pemahaman mengenai organ negara dikenal dengan *trias politica* yang berarti bahwa kekuasaan negara dilaksanakan oleh tiga cabang kekuasaan yaitu kekuasaan eksekutif,

¹⁹ Kusnardi Muh. dan Bintang R Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, PT Gramedia, Jakarta, 1983, hlm 31.

²⁰ Azyumardi Azra dan Komaruddin Hidayat, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education), Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm 72.

²¹ *Ibid*, hlm. 74.

kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif. Ketiga cabang kekuasaan tersebut diatur dan ditentukan kewenangannya oleh konstitusi.

Sistem ini terdapat 3 (tiga) macam cabang kekuasaan yang terpisah, yaitu eksekutif dijalankan oleh Presiden, legislatif dijalankan oleh DPR, dan yudikatif dijalankan oleh MA. Pada masa sekarang prinsip ini tidak lagi dianut, karena pada kenyataannya tugas dari lembaga legislatif membuat undang-undang, telah mengikutsertakan eksekutif dalam pembuatannya. Sebaliknya pada bidang yudikatif, prinsip tersebut masih dianut, untuk menjamin kebebasan dan memberikan keputusan sesuai dengan prinsip negara hukum.²² Istilah pemisahan kekuasaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari konsep *separation of power* berdasarkan teori *trias politica* menurut pandangan Montesque, harus dipisahkan dan dibedakan secara struktural dalam organ-organ negara yang tidak saling mencampuri dan urusan organ negara lainnya.

Selain konsep pemisahan kekuasaan juga dikenal dengan konsep pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Arthur Mass membagi pengertian pembagian kekuasaan dalam 2 (dua) pengertian yaitu:

1. *Capital division of power*, yang bersifat fungsional; dan
2. *Territorial division of power*, yang bersifat kewilayahan.²³

²² Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Partai Politik*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hlm 122.

²³ *Ibid.*, hlm 18.

Hal ini dapat dibedakan penggunaan istilah pembagian dan pemisahan kekuasaan itu dalam konteks yang berbeda, yaitu konteks hubungan kekuasaan secara vertikal dan secara horizontal. Dalam konteks vertikal, pembagian dan pemisahan kekuasaan dimaksudkan untuk membedakan kekuasaan pemerintah atasan dan pemerintah bawahan, seperti halnya negara federal atau antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bagi negara kesatuan.

Proses penyelenggaraan negara menurut UUD, maka harus dipahami tentang prinsip pemisahan dan pembagian kekuasaan dan perlu dicermati karena sangat mempengaruhi hubungan dan mekanisme kelembagaan antar lembaga negara. Dengan penegasan prinsip tersebut, sekaligus untuk menunjukkan ciri konstitusionalisme yang berlaku dengan maksud untuk menghindari adanya kesewenang-wenangan kekuasaan.²⁴

Miriam Budiardjo dalam bukunya mengatakan pengertian Trias Politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.²⁵ *Trias Politica* adalah pemisahan kekuasaan kepada tiga lembaga yang berbeda, yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Dimana tugas Legislatif adalah lembaga

²⁴ Dahlan Thaib, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm 29.

²⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm 152.

untuk membuat undang-undang, Eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang, dan Yudikatif adalah lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan dan negara secara keseluruhan, menginterpretasikan undang-undang jika ada sengketa, serta menjatuhkan sanksi bagi lembaga ataupun perseorangan manapun yang melanggar undang-undang.

Ajaran Trias Politica diajarkan oleh pemikir Inggris yaitu John Locke dan pemikir Perancis yaitu de Montesquieu. Menurut ajarannya tersebut:

- a. Badan Legislatif, yaitu badan yang bertugas membentuk undang-undang;
- b. Badan Eksekutif, yaitu badan yang bertugas melaksanakan undang-undang;
- c. Badan Yudikatif, yaitu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Undang-undang, memeriksa dan mengadilinya.

Konsep Trias Politika (pembagian kekuasaan menjadi tiga) pertama kali dikemukakan oleh Jhon Lock dalam karyanya *Traties of Civil Government* (1690) dan kemudian oleh Baron Montesquieu (1748) dan *L'eprit des Lois* (1748). Konsep ini yang hingga kini masih berjalan di berbagai negara dunia.²⁶ Dalam hal pandangan para ahli tentulah berbeda,

²⁶ Abu Bakar Elbyara, *Pengantar Ilmu Politik.*, Ar-Ruzz Media, Jember, 2010, hlm 187.

Jhon Lock memasukan kekuasaan Yudikatif kedalam eksekutif, sedangkan Montesquieu memandang kekuasaan pengadilan merupakan suatu kekuasaan yang berdiri sendiri.

Adapun tiga jenis kekuasaan menurut Montesquieu adalah :

1. Kekuasaan yang bersifat mengatur, atau menentukan peraturan;
2. Kekuasaan yang bersifat melaksanakan peraturan, dan
3. Kekuasaan yang bersifat mengawasi pelaksanaan kekuasaan tersebut.
4. Tiga jenis kekuasaan itu harus didistribusikan :
5. Kekuasaan yang bersifat mengatur adalah kekuasaan perundang-undangan diserahkan kepada organ Legislatif;
6. Kekuasaan yang bersifat melaksanakan peraturan diserahkan kepada organ Eksekutif;
7. Kekuasaan yang bersifat mengawasi pelaksanaan peraturan diserahkan kepada organ Yudikatif.

Pelaksanaan trias politika di negara yang demokratis, masing- masing berjalan sesuai dengan tugas masing-masing kekuasaan. Namun pada kenyataannya, terkadang fungsi antar kekuasaan terjadi percampuran sehingga diperlukan adanya pemisahan kekuasaan atau disebut *Separation of Power*.

Pemisahan kekuasaan merupakan ide yang menghendaki baik organ, fungsi dan personal lembaga Negara terpisah sama sekali. Setiap lembaga

Negara masing-masing menjalankan secara sendiri dan mandiri tugas, dan kewenangannya seperti yang ditentukan dalam ketentuan hukum. *Separation of Power* yang dimaksudkan oleh Montesque digunakan untuk mengukur demokrasi yang berlangsung di dalam suatu negara dan bukan diukur dengan trias politika yang ada. Pemisahan kekuasaan disini baik berupa organ maupun fungsi, dimana yang dimaksud dengan organ adalah “seseorang yang telah ada di dalam satu kekuasaan tidak boleh berada dimkeuasaan lainnya”. Sedangkan pemisahan fungsi maksudnya adalah “satu badan hanya memiliki satu fungsi dan tidak boleh lebih”. Dalam hal pemisahan kekuasaan ada kalanya diperlukan check and balance (pengawasan dan keseimbangan) diantara mereka, yaitu setiap cabang kekuasaan dapat mengawasi dan mengimbangi cabang kekuasaan lainnya.²⁷

Prinsip *check and balances*, memiliki berbagai macam variasi, misalnya:²⁸

1. *The four branches*: legislatif, eksekutif, yudukatif dan media. Media ini dianggap sebagai kekuatan demokratis keempat karena media memiliki kemampuan kontrol, memberikan informasi, dan transparansi terhadap prilaku dan kebijakan pemerintah maupun masyarakat.
2. Amerika Sekrikat, tingkat negara bagian (*state*) menganut trias politica,

²⁷ *Ibid*, hlm 189.

²⁸ Sukardja Ahmad, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 129.

sedangkan tingkat country: Yudikatif (*district attorney*) dipilih, ada pemilihan atas *sherrif*, *school boards*, dan *park commissioners*.

3. Di Korea Selatan, dewan lokal tidak boleh intervensi eksekutif, dan kepala daerah memiliki hak veto.
4. Di Indonesia, Trias Politica tidak diterapkan secara utuh. Legislatif: DPR, Eksekutif: Presiden, dan Yudikatif: Mahkamah Agung (MA).

Kecenderungan menafsirkan Trias Politica tidak lagi sebagai pemisah kekuasaan (*separation of powers*), tetapi sebagai pembagian kekuasaan (*division of powers*) yang diartikan bahwa hanya fungsi pokoklah yang berbeda, tetapi untuk selebihnya kerjasama di antara fungsi-fungsi tersebut tetap diperlukan untuk kelancara organisasi.²⁹ Ada bentuk tiga negara dalam kaitanya dengan pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah yaitu:

1. Negara Kesatuan (*Unitary System*);
2. Negara Konfederasi (*Confederal System*); dan
3. Negara Federal (*Federal System*).

C.F. Strong mengemukakan bahwa negara kesatuan merupakan bentuk negara tempat wewenang legislatif dipusatkan dalam satu badan legislatif pusat atau nasional. Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat dan tidak ada pemerintah daerah. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak

²⁹ *Ibid*, hlm 133.

otonomi (negara kesatuan dengan desentralisasi), tetapi tetap saja kekuasaan tertinggi ada di tangan pemerintah pusat. Dalam praktik ketatanegaraan dunia, tidak ada Negara yang murni melaksanakan *Separation of Power* dengan tiga serangkai (*trias politica*). Bahkan Amerika Serikat yang oleh banyak sarjana disebut sebagai satu- satunya Negara yang ingin menjalankan teori *trias politica*. Dalam kenyataannya memeraktikan sistem saling mengawasi dan saling mengadakan perimbangan antara kekuasaan Negara.

3. Teori Penataan Lembaga Negara

Saat ini masih banyak pihak belum memahami secara utuh tatanan kelembagaan negara dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sehingga sering timbul perdebatan publik dan masalah hubungan antar lembaga negara. Apalagi, lembaga-lembaga negara telah mengalami perubahan mendasar hasil UUD 1945 Perubahan yang tentu tidak dapat dipahami berdasarkan paradigma UUD 1945 sebelum perubahan. Perubahan mendasar yang memengaruhi tatanan kelembagaan negara adalah perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.

Perubahan, kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Perubahan tersebut mengakibatkan dua hal penting. Pertama, MPR tidak lagi menjadi lembaga negara tertinggi. Kedua, lembaga-lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 merupakan pelaksana kedaulatan rakyat sesuai

dengan kedudukan,tugas,dan fungsi masing- masing. Hal tersebut mengakibatkan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/ 1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi dengan/ atau antar-Lembaga-Lembaga Tinggi Negara tidak berlaku lagi.

Kelembagaan negara berdasarkan UUD 1945 dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori.Pertama, lembaga-lembaga utama yang melaksanakan cabang kekuasaan tertentu. Kedua, lembaga-lembaga negara yang bukan pelaksana salah satu cabang kekuasaan, tetapi keberadaannya diperlukan untuk mendukung salah satu lembaga pelaksana cabang kekuasaan tertentu. Ketiga,lembagalembaga yang ditentukan untuk melaksanakan kekuasaan tertentu tanpa mengatur nama dan pembentukan lembaganya. Keempat, lembaga yang ditentukan secara umum dan menyerahkan pengaturan lebih lanjut kepada undang-undang. Kelima, lembaga-lembaga yang berada di bawah presiden untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu.Keenam, lembaga-lembaga di tingkat daerah. Berdasarkan pembagian fungsi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam UUD 1945, dapat diketahui lembaga-lembaga negara yang melaksanakan tiap kekuasaan tersebut.

Penataan lembaga negara melalui ketentuan peraturan perundang undangan telah dilakukan, setiap lembaga negara dapat menjalankan wewenang sesuai dengan kedudukan masing-masing. Hal itu akan mewujudkan kerja sama dan hubungan yang harmonis demi pencapaian

tujuan nasional dengan tetap saling mengawasi dan mengimbangi agar tidak terjadi penyalahgunaan dan konsentrasi kekuasaan. Dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, ada dua unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu *organ* dan *functie*. Dalam UUD Tahun 1945, lembaga-lembaga yang dimaksud, ada yang namanya disebut secara eksplisit dan ada pula hanya fungsinya yang disebutkan eksplisit. Menurut Jimly Asshiddiqie, lembaga-lembaga tersebut dapat dibedakan dari dua segi, yaitu segi fungsi dan segi hierarkinya. Untuk itu ada dua kriteria yang dapat dipakai, yaitu (i) kriteria hierarki bentuk sumber normatif yang menentukan kewenangannya, dan (ii) kualitas fungsinya yang bersifat utama atau penunjang dalam sistem kekuasaan.³⁰

Berdasarkan teori tersebut, lembaga negara dapat dibedakan ke dalam 3 lapis lembaga negara, yaitu lembaga lapis pertama yang disebut dengan “lembaga tinggi negara” yaitu lembaga-lembaga negara yang bersifat utama (*primer*) yang pembentukannya mendapatkan kewenangan dari Undang-Undang Dasar; lembaga lapis kedua yang disebut dengan “lembaga negara” ada yang mendapat kewenangannya secara eksplisit dari Undang-Undang Dasar namun ada pula yang mendapat kewenangan dari Undang-Undang; dan lembaga lapis ketiga yang disebut “lembaga daerah”.³¹ Selain lembaga-

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm 90.

³¹ *Ibid*, hlm 43-44.

lembaga negara tersebut, ada pula beberapa lembaga negara lain yang dibentuk berdasarkan amanat undang-undang atau peraturan yang lebih rendah, seperti peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Keputusan Presiden, seperti komisi-komisi independen. Keberadaan badan atau komisi-komisi ini sudah ditentukan dalam undang-undang, akan tetapi pembentukannya biasanya diserahkan sepenuhnya kepada presiden atau kepada menteri atau pejabat yang bertanggung jawab mengenai hal itu.³²

Penataan yang dilakukan secara konstitusi dititikberatkan pada kebijakan yang melahirkan lembaga negara tersebut. Dimana kebijakan yang dimaksud mengidentifikasi bahwa setiap lembaga negara mempunyai kedudukan masing-masing dan dicakupi pada tugas fungsi setiap lembaga negara. Bahkan banyak pula badan-badan, dewan, atau komisi yang sama sekali belum diatur di dalam undang-undang, tetapi dibentuk berdasarkan peraturan yang lebih rendah tingkatannya. Kadang, lembaga-lembaga negara yang dimaksud dibentuk berdasarkan atas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atau bahkan hanya didasarkan atas beleid presiden (*Presidential Policy*) saja.

³² *Ibid*, hlm 217.

F. Langkah – Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis, menurut Suharsimi Arikunto³³ deskriptif analitis adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala keadaan yang apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif analitis juga merupakan gambaran yang bersifat sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta ciri khas tertentu yang terdapat dalam suatu objek penelitian. Dengan kata lain peneliti dapat mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi pada saat dilapangan.

Oleh karena itu, melalui penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran mengenai bagaimana Kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari

³³ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Citra, Jakarta, 2005, hlm 13.

peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat.

Penelitian *hukum normatif* sendiri mencakup: ³⁴

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum Penelitian terhadap sistematika hukum
- b. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum
- c. Penelitian sejarah hukum
- d. Penelitian perbandingan hukum

Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis yang tidak membutuhkan populasi dan sampel karena jenis penelitian ini menekankan pada aspek pemahaman suatu norma hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat. penelitian kualitatif menggunakan lingkungan yang menjadi penelitiannya sebagai sumber data. ³⁵

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm 51.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm 41.

1) Data Primer

Bahan primer adalah bahan hukum yang diambil langsung dari objek penelitian yaitu dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan melakukan wawancara dengan bagian kebudayaan Pancasila BPIP beberapa peraturan perundang-undangan yang terikat dan terkait meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara,
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,
3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia No.3 Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2018 – 2023,
4. Undang – Undang No.2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen- dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian,

hasil karya dari kalangan hukum, jurnal-jurnal hukum dan hasil wawancara dengan Narasumber dari Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

3) Data Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia No.7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- 4) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia No.3 Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2018 – 2023
- 5) Undang – Undang No.2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu penjelasan dari data primer, misalnya seperti buku-buku hukum, hasil karya ilmiah sarjana hukum, hasil penelitian, dan yang berkaitan dengan judul penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu data yang memberikan informasi tentang data primer dan sekunder, antara lain seperti kamus hukum, artikel-artikel, serta bahan hukum yang dapat dengan cara mengakses situs website melalui internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Yaitu penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum dan sengketa pajak agar mendapat landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal dan data-data melalui naskah yang ada.³⁶

Tahapan penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder, pengumpulan data dalam penelitian diperoleh melalui analisis peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, serta dokumen-dokumen ilmiah.

³⁶ *Ibid*, hlm. 11.

b. Studi Lapangan

1) Observasi

Yaitu pengumpulan data dimana penelitian mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang di selidiki.³⁷ Pengamatan dilakukan di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Jakarta.

2) Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, hak ini semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam wawancara ini pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara terpimpin (*Guided Interview/ Controlled Interview/ Structured Interview*) artinya dilakukan dengan menggunakan kerangka-kerangka pertanyaan agar tidak membuang-buang waktu, akan tetapi tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan-pertanyaan baru.³⁸ Wawancara ini dilakukan melalui beberapa pertanyaan yang diajukan kepada Irene Camelyn Sinaga, AP., M.Pd. Direktur Pembudayaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, di Jakarta, 1 September 2019.

³⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 95.

³⁸ Hadari Nawari, M. Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada, University Press, Yogyakarta, 1995, hlm. 101

c. Studi Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.³⁹

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses menafsirkan atau memaknai suatu data. Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan pekerjaan seorang peneliti yang memerlukan ketelitian dan pencurahan daya pikir secara optimal, dan secara nyata kemampuan metodologis di uji.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Deskriptif-Kualitatif*, yaitu menggambarkan secara lengkap kualitas dan karakteristik dari data-data yang sudah terkumpul dan sudah dilakukan pengolahan, kemudian dibuat kesimpulan yang sesuai dengan judul penelitian ini.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, CV. Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 240.

Data yang sudah dikumpulkan kemudian secara umum dianalisis melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengkaji semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik sumber primer maupun sumber sekunder;
- b. Menginventarisir seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti;
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran;
- d. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan-rumusan masalah-masalah dan kaidah-kaidah sehingga diperoleh suatu kesimpulan dan gambaran sesuai dengan identifikasi masalah.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan agar ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti lebih fokus, sehingga penelitian lebih terarah, penelitian ini diadakan di :

- a. Lokasi Lapangan

Lokasi lapangan dilakukan di kantor Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Jl. Veteran III No. 2, Jakarta Pusat, DKI Jakarta Jakarta
Telepon : 0811-9999-756. Faksimil : 0811-9999-756. Surel :
pusdatin@bPIP.go.id.

b. Lokasi Perpustakaan

1. Fakultas Syariah dan Hukum; Alamat Jl.A.H. Nasution No.105, Cipadung, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.
2. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung; Alamat Jl.A.H. Nasution No.105, Cipadung, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.
3. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat; Jl. Kawaluyaan Indah No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat.

